



PUTUSAN
Nomor 3/PID/2024/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ISMET LADIKU Alias ISMET.
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Modelidu Desa Bontola, Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo Usw Desa Tikong Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023, Kemudian Terdakwa Ismet Ladiku Alias Ismet ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik terhitung sejak, tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak, tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 14

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT TTE



Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bobong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ISMET LADIKU alias ISMET, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 05.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Desa Tikong Kec. Taliabu Utara Utara Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak** korban ASMA alias MAMA PIA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa terbangun dan melihat tidak ada orang di dalam rumah milik korban karea Suami Korban/ LA ODE BAHARI alias BAPA PIA yang ketika itu tinggal di rumah sedang pergi shalat subuh sejak sekitar pukul 04.00 WIT sehingga yang berada dirumah hanya ada Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa melihat pintu kamar keluarga (korban) yang tidak terkunci dan pada saat itu Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan membuka lemari tempat penyimpanan uang lalu Terdakwa mengambil uang tersebut sejumlah Rp16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) selanjutnya sekira pukul 06.00 WIT terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi LA ODE BAHARI alias BAPA PIA dengan alasan terdakwa hendak mengantar teman Terdakwa ke Pelabuhan lalu bergegas mengambil tas terdakwa yang berisikan uang yang diambil dari lemari korban sebelumnya dan langsung membawa sepeda motor dengan tipe Mio Soul berwarna

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT TTE



hitam milik saksi LA ODE BAHARI alias BAPA PIA yang dipinjam tersebut menuju Desa Bobong Kec Taliabu Barat, namun karena motor tersebut sempat mengalami gangguan ketika diperjalanan terdakwa simpan di bengkel yang berada di Desa Todoli Kec. Lede Kab Pulau Taliabu, lalu ketika itu Terdakwa meminta orang yang berada di bengkel tersebut untuk mengantar terdakwa ke Desa Bobong dengan membayar jasanya, kemudian sesampainya di desa Bobong kec Taliabu Barat Kab Pulau Taliabu dan langsung diantar ke Pelabuhan Bobong lalu menaiki kapal Al- Sudais dan melangsungkan perjalanan dengan Tujuan Manado untuk melarikan diri, namun ketika Kapal Al-Sudais tersebut singgah di Kota sanana Kab. Kepulauan Sula, terdakwa langsung diamankan oleh saksi HAMZAH LATUCONSINA alias LATU yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pulau Taliabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ISMET LADIKU alias ISMET, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 05.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Desa Tikong Kec. Taliabu Utara Utara Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, milik korban ASMA alias MAMA PIA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa terbangun dan melihat tidak ada orang di dalam rumah milik korban karena Suami Korban/ LA ODE BAHARI alias BAPA PIA yang ketika itu tinggal di rumah sedang pergi shalat subuh sejak sekitar pukul 04.00 WIT sehingga yang berada di rumah hanya ada Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa melihat pintu

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT TTE



kamar keluarga (korban) yang tidak terkunci dan pada saat itu Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan membuka lemari tempat penyimpanan uang lalu Terdakwa mengambil uang tersebut sejumlah Rp16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) selanjutnya sekira pukul 06.00 WIT terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi LA ODE BAHARI alias BAPA PIA dengan alasan terdakwa hendak mengantar teman Terdakwa ke Pelabuhan lalu bergegas mengambil tas terdakwa yang berisikan uang yang diambil dari lemari korban sebelumnya dan langsung membawa sepeda motor dengan tipe Mio Soul berwarna hitam milik saksi LA ODE BAHARI alias BAPA PIA yang dipinjam tersebut menuju Desa Bobong Kec Taliabu Barat, namun karena motor tersebut sempat mengalami gangguan ketika diperjalanan terdakwa simpan di bengkel yang berada di Desa Todoli Kec. Lede Kab Pulau Taliabu, lalu ketika itu Terdakwa meminta orang yang berada di bengkel tersebut untuk mengantar terdakwa ke Desa Bobong dengan membayar jasanya, kemudian sesampainya di desa bobong kec Taliabu Barat Kab Pulau Taliabu dan langsung diantar ke Pelabuhan Bobong lalu menaiki kapal Al- Sudais dan melangsungkan perjalanan dengan Tujuan Manado untuk melarikan diri, namun ketika Kapal Al-Sudais tersebut singgah di Kota sanana Kab. Kepulau Sula, terdakwa langsung diamankan oleh saksi HAMZAH LATUCONSINA alias LATU yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pulau Taliabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 3/PID/2024/PT TTE tanggal 02 Januari 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 02 Januari 2024 Nomor 3/PID/2024/PT TTE oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/PID/2024/PT TTE, tanggal 02 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT TTE



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara No.Rek.Perk: PDM-14/Q.2.19/Eoh..2/11/2023, tanggal 07 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
Uang sejumlah Rp11.000.0000,- (sebelas juta rupiah), dikembalikan kepada Saksi Korban ASMA alias MAMA PIA.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bobong, Nomor 16/Pid-B/2023/PN Bbg, tanggal 11 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa ISMET LADIKU alias ISMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti barang bukti berupa uang berjumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 110 lembar untuk dikembalikan kepada Saksi Asma dan Saksi Laode Bahari;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT TTE



6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 3/Akta Pid.B/2023/PN Bbg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bobong, yang menerangkan bahwa tanggal 15 Desember 2023, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bobong telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bobong Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bbg, tanggal 11 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bobong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Terbanding;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bobong tanggal 15 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, pada tanggal 18 Desember 2023 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bobong Nomor 16/Pid.-B/2023/PN Bbg, tanggal 11 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seluruh penilaian atas bukti-bukti yang ada serta pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah dilakukan secara tepat dan benar, oleh karena itu atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut, diambil alih dan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT TTE



dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini, sedangkan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dirasakan terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan, karena tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan balasan terhadap perbuatan Terdakwa namun lebih bertujuan untuk memberikan pelajaran atau pembinaan dan efek jera bagi Terdakwa serta kepada calon pelaku lainnya dikemudian hari agar lebih berhati-hati dalam bertindak, oleh karenanya itu Putusan Pengadilan Negeri Bobong Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bbg tanggal 11 Desember 2023 tidak dapat dipertahankan dan akan dirubah sekedar mengenai pidana yang akan dijatuhkan sehingga amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bobong tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bobong Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bbg, tanggal 11 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMET LADIKU alias ISMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT TTE



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar untuk **dikembalikan kepada Saksi Asma dan Saksi Laode Bahari;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 yang terdiri dari H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUDIRA, S.H., M.H. dan GLENNY JACOBUS LAMBERTH DE FRETES, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan YASIN UMAGAPI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDIRA, S.H., M.H.

H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.

GLENNY JACOBUS LAMBERTH
DE FRETES, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YASIN UMAGAPI, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT TTE